

Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi Akta

Andi Dala Ulang¹, Abdul Maasba Magassing², lin Karita Sakharina³¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Ulandala@gmail.com²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the use of digitizing authentic deeds by Notaries in Makassar City and to analyze the legal certainty of the principles of agreements between the parties in digitizing authentic deeds by Notaries. This research is empirical research, where the data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature study. The data collected was then processed using a qualitative analysis approach. The research results show that the use of digitalization of authentic deeds by Notaries in Makassar City will basically really help the work of Notaries and also the parties, namely it can save time and costs compared to conventionally making authentic deeds. However, because until now there is no legal umbrella and it is considered contradictory, no Notary in Makassar has ever digitized an authentic deed. And then the legal certainty of the principle of agreement between the parties in digitizing an authentic deed by a Notary based on positive law in Indonesia is that it does not have perfect proof like an authentic deed, this is because the digitization of the Notary's deed does not meet the requirements for the authenticity of a deed.

Cite this paper

Ulang, A. D., Magassing, A. M., & Sakharina, L. K. (2023). Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi Akta. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

2023-04-07

Accepted:

2023-09-11

Corresponding Author:

Andi Dala Ulang,

Ulandala@gmail.com**Keywords:**

Notary; Utilization;

Digitization; Authentic Deed



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat teknologi informasi dan elektronik telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, secara langsung mempengaruhi perubahan hukum. Karena kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum, produk hukum yang dihasilkan berkembang seiring kemajuan teknologi. *Cyber notary* yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsi pejabat pembuat akta asli tidak hanya terbatas pada era revolusi industri dan Notaris juga terpengaruh. Selama ini yang dimaksud dengan *cyber*

notary adalah Notaris yang menjalankan kekuasaan, tugas, dan tanggung jawabnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta.¹

Cyber notary itu sendiri sebagai konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.²

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara cyber/online oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan konsep *cyber notary* ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep *cyber notary* ini nampak antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. konsep *cyber notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*.³

Berkenaan dengan segala perbuatan, perjanjian, atau penetapan yang harus dicantumkan dalam akta otentik menurut undang-undang atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik tersebut, tujuan *cyber notary* adalah untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan akta otentik tersebut. tugas dan wewenang Notaris. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum, Notaris tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi sebagaimana perkembangan di masyarakat, yang juga diiringi dengan perkembangan masyarakat dan pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik.⁴ Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), Notaris termasuk dalam tugasnya. Karena adanya kebutuhan untuk tindakan cepat dan kebutuhan untuk alasan hukum untuk tindakan cepat tersebut, akta Notaris elektronik, juga dikenal sebagai *cyber notary*, akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Kesepakatan yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat yang bertugas membuat akta otentik mayoritas tidak tercapai akibat dari pembahasan yang dilakukan.⁵

Jika dicermati, ketentuan Pasal 1 Angka 7 UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengamanatkan agar akta Notaris dibuat di hadapan Notaris sangat mirip dari segi substansinya. Ketika Notaris menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan layanan Notaris, terutama ketika membuat akta secara elektronik, ketentuan ini menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, para pihak bertukar informasi secara elektronik melalui transaksi dan menggunakan tanda tangan digital, yang dilakukan tanpa kehadiran fisik mereka. Proses pembuatan akta juga diawali dengan kehadiran fisik mereka.

¹ Suwantara, I. Putu, dan Putu Angga Pratama Sukma. "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6.01 (2021): hal. 173-184.

² R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. 17.

³ Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto Mulyoto, and Supanto Supanto. *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*. Diss. Sebelas Maret University, 2015.hal. 43

⁴ Rositawati, Desy, et al. *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*. Diss. Udayana University, 2017. hal. 54.

⁵ Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 257.

Sebaliknya, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya, ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta elektronik menjadi alasan mendasar pembuatan akta elektronik.

Permasalahan yang sering muncul dalam pembahasan tentang *cyber notary* adalah jenis dokumen yang dapat dan tidak dapat dibuat dengan menggunakan *cyber notary*. Asli akta Notaris adalah risalah akta yang disimpan Notaris sebagai bagian dari Protokol dan dibubuhi tanda tangan para saksi, penghadap, dan Notaris. Jika Notaris menggunakan digitalisasi akta, Notaris akan menyimpan informasi pribadi klien di komputer Notaris atau karyawan Notaris, termasuk identitas klien seperti yang tertera pada kartu identitasnya, tindakan hukum apa pun yang telah mereka lakukan, dan tanda tangan digitalnya, kecuali undang-undang secara khusus menentukan lain. Notaris wajib merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan segala keterangan yang diperoleh agar akta tersebut sesuai dengan sumpah jabatan Notaris.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Notaris Kota Makassar menggunakan akta otentik yang telah didigitalkan serta kepastian hukum perjanjian para pihak terkait praktik tersebut. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk terus meneliti penggunaan digitalisasi akta otentik oleh Notaris di Kota Makassar dan mengkaji keabsahan hukum dari kesepakatan para pihak terhadap praktik tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan di perwakilan Kantor-kantor Notaris di Kota Makassar yang telah diberikan izin oleh Pengurus Daerah Kota Makassar untuk peneliti melakukan wawancara. Lokasi ini dipilih peneliti karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab oleh pihak-pihak terkait tersebut di atas. Ada dua jenis dan sumber data. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan dengan metode wawancara yang melibatkan beberapa Notaris Kota Makassar sebagai narasumber. Selain itu, penelitian kepustakaan atau library juga dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal, kajian-kajian ilmiah, serta buku-buku yang terkait dengan latar belakang permasalahan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis data digunakan untuk memberikan kesimpulan dan saran mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Digitalisasi Akta Otentik Oleh Notaris Di Kota Makassar

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terjadi dengan lebih efisien dan cepat, yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Ini juga telah memengaruhi pelaksanaan tugas Notaris yang bertanggung jawab memberikan layanan hukum kepada masyarakat, yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan

⁶ (Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik dalam pelaksanaan tugas Notaris yang sering disebut sebagai *cyber notary*.⁸

Dimana konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi.⁹ Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa esensi dari *cyber notary* adalah pemanfaatan kemajuan teknologi oleh para Notaris dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini mencakup digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi, dan hal-hal serupa lainnya. Artinya, Notaris yang menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya. Namun, ini tidak termasuk penggunaan ponsel atau faksimili untuk berkomunikasi antara Notaris dan klien. Namun, hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Notaris, terutama dalam pembuatan akta.¹⁰

Notaris adalah pejabat umum, artinya kewenangan yang menyertai jabatan itu tidak pernah dialihkan kepada pejabat lain selama kewenangan tersebut tidak berpindah kepada pejabat lain dalam rangka pembuatan akta otentik atau pemberian kuasa lain, maka Notaris tetap memiliki kewenangan tersebut. Kewenangan lain yang disebutkan dalam pasal tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menurut penjelasan pasal tersebut, Notaris memiliki kuasa untuk menjamin transaksi online yang dilakukan melalui *cyber Notaris*. Kata bahasa Inggris "*certification*" yang menunjukkan informasi dan validasi.¹¹ Proses dimana pihak ketiga mengeluarkan jaminan tertulis bahwa barang, proses, atau layanan telah memenuhi standar didefinisikan sebagai sertifikasi. Kepastian ini didasarkan pada audit yang dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan.¹²

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan Notaris memiliki kewenangan tambahan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Klarifikasi Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 salah satunya tentang *cyber notary*. Dalam hal Notaris membuat akta dengan menggunakan *cyber notary*, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kewenangan tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta gadai wakaf, dan mengeksekusi hipotik atas pesawat terbang. Tidak demikian halnya dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengamanatkan Notaris hadir untuk membacakan dan menandatangani akta tersebut. Selain itu, keaslian akta yang dibuat masih diragukan apakah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh KUH Perdata.¹³ Pada dasarnya Pasal 15 ayat (3) UUDN dan juga pemberlakuan Undang-Undang No,11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gagasan lahirnya akta elektronik.¹⁴

Berdasarkan teori kewenangan dan legitimasi dalam aspek kewenangan, Notaris mempunyai kuasa atribusi, sedangkan Notaris diberi kuasa secara langsung oleh undang-undang untuk membuat akta, termasuk membaca akta, dengan ketentuan obyek akta adalah

⁸ <https://mediaNotaris.com/>, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2023

⁹ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, Hal. 133.

¹⁰ brian.amy/2009/11/29/pejuang-cyber-notary-di-indonesia/ diakses pada tanggal 16 Maret 2023

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2012, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta, Hal. 110

¹² Emma Nurita, *Op. cit.*, Hal. 117.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 475.

¹⁴ Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko, 2019, *Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital*, Jurnal Notarius, volume 12, Nomor 2, 2019, Hal. 661

masih dalam lingkup Notaris. lingkup pekerjaannya, Notaris tetap berwenang untuk membuat akta meskipun pembacaannya menggunakan konsep *cyber notary* dan akta tersebut tetap sah sepanjang bentuk aktanya memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdara.

Dalam KUHPerdara Pasal 1870 dan 1868, bisa dikatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang serta dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, dan UUJN Pasal 15 merumuskan bahwa Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik.¹⁵ Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan urusan atau tugas Negara khususnya dalam bidang hukum perdata.¹⁶ Secara umum kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam sesuai dengan Pasal 15 UUJN. Pertama, kewenangan itu misalkan untuk membuat akta, menyimpan akta, memberikan grosse kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN.¹⁷ Kedua, kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain undang-undang jabatan Notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang koperasi.¹⁸ Selain daripada itu, kewenangan lain dari profesi Notaris adalah sebagai kuasa masyarakat untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT), pengurusan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari Notaris agar sahnya suatu dokumen.¹⁹

Penuturan dari Notaris di kota Makassar mengatakan bahwa dengan menggunakan scan akta akan sangat membantu Notaris dalam mengoptimalkan waktu dan biaya yang diperlukan dalam pembuatan akta, meskipun ia mengaku belum pernah melakukan scan akta akta otentik. Apalagi, menurut Hustam Husain, pendigitalan akta otentik ini melanggar Pasal 1(7) UUJN. Sedangkan dalam pasal ini, akta Notaris dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang dipersyaratkan oleh undang-undang, sedangkan digitalisasi akta dengan media elektronik, tanda tangan elektronik, dsb. tidak ada sampai sekarang dalam aturan. mengatur digitalisasi dokumen publik oleh Notaris.²⁰ Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi merupakan suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet Bumi ke dalam masyarakat global. Selanjutnya, masyarakat global dipandang dan dipahami sebagai proses alamiah yang tidak dapat dihindari oleh peradaban manusia yang semakin maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu Notaris harus siap merangkul era elektronik dimana konsep *cyber notary* atau ada yang menyebutnya Notaris digital akan hadir di Indonesia.²¹

Notaris lain mengatakan, meskipun belum pernah memindai akta sebelumnya, namun ternyata berbagai keuntungan dapat diperoleh dengan menggunakan *cyber notary*, yaitu pengajuan surat kuasa Notaris dapat diselesaikan dengan cukup cepat dan menghemat

¹⁵ I Gusti Ngurah Wira Prabawa, dkk, 2020, *Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah di Berlakukannya Online Single Submission*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 Agustus 2020, Hal. 412

¹⁶ Rahma Putri Prana, 2019, *Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasal Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasal di Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol.8, No.1, Mei 2019, Hal. 43

¹⁷ Cita Yustia Sefriani, et. al. 2913, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, Hal. 101

¹⁸ Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.110

¹⁹ Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 50

²⁰ Wawancara kepada Hustam Husain selaku Notaris Kota Makassar pada tanggal 22 Pebruari 2023

²¹ Alincia, Devi, and Tundjung Herning Sitabuana, 2012,. "Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary." *LAW REFORM* 17.2 (2021), Hal. 214-231.

waktu, permintaan transaksi, yaitu pembuatan akta atau perjanjian, terbatas pada dokumen elektronik, tetapi semua pihak dapat melakukan transaksi komersial, menghindari biaya yang dikeluarkan karena tidak ada batasan transportasi dan biaya dapat dihitung, atau membuat sesuatu yang vital terkait dengan utilitas dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien menggunakan layanan tradisional. Meskipun belum pernah membuat dokumen otentik secara digital, memanfaatkan *cyber notary* memiliki banyak keuntungan. Dalam hal mengeluarkan surat kuasa, *cyber notary* dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan menghemat waktu. Selain itu, penggunaan *cyber notary* memungkinkan untuk melakukan transaksi komersial secara elektronik tanpa janji temu fisik, sehingga menghindari biaya transportasi dan memudahkan perhitungan biaya, selain itu pelayanan publik juga dapat terselenggara secara efektif dan efisien.²²

Peran Notaris dalam transaksi elektronik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:²³

- a. Transaksi konvensional yang menggunakan kertas nampaknya sudah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan kesepakatan global dalam forum UNCITRAL yang telah lama memberikan rekomendasi mengenai perlunya pengakuan nilai hukum informasi dan/atau dokumen elektronik;
- b. Sebuah konvensi internasional tentang e-commerce lahir dalam lingkup antar pelaku bisnis (B2B) yaitu United Convention on the use of e-communication in international contract (2005). Konvensi ini telah diratifikasi sebagai standar peraturan dalam perdagangan elektronik lintas negara;
- c. Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menerapkan electronic notary atau cyber notary dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam rangka kebutuhan akan jaminan keaslian informasi elektronik, khususnya dalam mendukung penerapan tanda tangan digital;
- d. Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), yang diundangkan sejak 21 april 2008 lalu. Berdasarkan UU ITE, setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu layanan penyelenggara sertifikasi elektronik;
- e. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis/perdagangan adalah *elektronik commerce* atau lazim dikenal dengan sebutan *e-commerce*;
- f. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalisasi transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami menjadi pihak ketiga yang terpercaya (*Trusterd-Third-Party*) dalam kehidupan sehari-hari.

Notaris di era digital tidak hanya harus memahami hukum, tetapi juga pengetahuan di luar hukum (*beyond legal science*) yang dapat menunjang kesuksesan, seperti ilmu manajemen dan kepemimpinan. Notaris juga harus dituntut untuk belajar bagaimana melayani dan memuaskan klien serta belajar bagaimana memimpin orang lain dan dirinya sendiri.

²² Wawancara kepada Iwan Ampulembang selaku Notaris Kota Makassar pada tanggal 24 Pebruari 2023

²³ Putri, Chiska Claudia, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. 2019, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary*. Diss. Sriwijaya University, Hal. 65.

Pemanfaatan *cyber notary* oleh Notaris menjadikan Notaris pada pelaksanaan tugas maupun kewenangannya dengan mengacu pada teknologi informasi terlebih pada penyusunan akta. Pada makna ini, adanya kehadiran dengan fisik maupun langsung terkait tak dibutuhkan lagi. Penerapannya bisa memakai sarana pandang dengar, dengan tak ada batasan kota ataupun provinsi hingga tak ada batasan wilayah negara (*borderless*). Melalui konsep ini, tak dibutuhkan menghadap langsung melalui mendatangi menuju kantor Notaris. Pada perkembangan kelanjutannya data diri menghadap tak dibutuhkan secara fisik, namun sebatas melalui unduhan. Sehingga sejenis dokumen yang dibutuhkan pada penyusunan akta sebatas diunduh Notaris dari sebuah lembaga. Dalam sisi lain dalam para menghadap, saksi serta Notaris memakai tanda tangan, meterai serta stempel dengan digital. Hingga diperlukan adanya sidik jari digital. Hal itu termasuk penggambaran ideal dalam konsep *cyber notary*. Pada konsep ini, tak sebatas tanda tangan yang perlu dilaksanakan melalui elektronik, namun juga dokumen pada penyusunan akta dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *cyber notary*.

Menurut penulis, era *cyber notary* lambat laun akan menjadi kebutuhan dalam pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, termasuk dalam menangani klien yang membutuhkan jasanya. Notaris perlu dipersiapkan jika *cyber notary* benar-benar populer di Indonesia. Beberapa faktor penting urgensi pengaturan *Cyber notary* di Indonesia dalam penyediaan jasa oleh Notaris, yaitu :²⁴

- a. Adanya sistem hukum modern memberikan peluang kepada konsep *Cyber Notary* untuk bisa berdampingan dengan sistem yang sudah biasa di pakai oleh Notaris yaitu sistem konvensional dalam pembuatan akta;
- b. Telah terwujudnya di dalam UUIITE;
- c. Telah masuknya sistem perdagangan *e-commerce* ke wilayah Indonesia;
- d. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang modern, yang haus akan informasi dan rasa keingintahuan yang sangat besar;
- e. Negara Indonesia adalah salah satu pengguna jasa internet terbesar dan termasuk salah satu negara dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat di bidang *e-commerce*;
- f. Adanya penggunaan media elektronik dalam RUPS Perseroan Terbatas, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya konsep *cyber notary* di Indonesia;
- g. Telah ada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan untuk terciptanya aturan secara khusus yang mengatur mengenai *Cyber Notary*;
- h. Pemerintah berambisi agar Indonesia dapat meraih peringkat minimal 40 besar dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (EODB). Dalam kongres internasional Notaris, Presiden Joko Widodo menegaskan keinginannya agar Notaris dapat merespons tuntutan zaman. Ranking tersebut penting untuk memberikan kemudahan dalam berusaha yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Joko Widodo berharap Indonesia akan menjadi negara yang menarik bagi investor asing untuk berbisnis dan berinvestasi.;²⁵

²⁴ Emma Nrita, *Op. Cit.*, Hal. 114

²⁵ Muhammad Farid Alwadji, 2020, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtvinding, Vol 2, Nomor 2, Hal. 259

- i. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- j. Pemanfaatan *Cyber Notary* berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mensejahterahkan masyarakat;
- k. Adanya keterbukaan terhadap informasi dan teknologi bagi para Notaris di jaman digital agar fleksibel dan lebih berfikir kreatif, inovatif dalam menyikapi perubahan era global.

Adapun menurut Edmon Makarim, manfaat dari *cyber notary* adalah :²⁶

1. Bagi penyelenggara jasa, sertifikasi elektronik dapat menjadi ukuran kualitatif dalam menentukan standar penerapan sistem elektronik yang baik, khususnya dalam manajemen risiko hukum.
2. Notaris dapat menjadi penelaah ilmiah terhadap praktik penyelenggaraan jasa Notaris dalam lingkup transaksi elektronik.
3. Masyarakat dapat mengetahui kekuatan alat bukti yang sah dari penggunaan akta elektronik yang didukung oleh Notaris.
4. Pemerintah dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan UU Kenotariatan dengan UU Informasi Transaksi Elektronik.
5. Pihak atau klien yang bertransaksi dapat mengetahui kepastian hukum dalam bertransaksi.
6. Aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, pengacara, arbiter atau mediator dapat berguna dalam mengklarifikasi validitas dan nilai pembuktian dari bukti digital atau elektronik.
7. Mempermudah pekerjaan Notaris dalam hal penghematan waktu operasional.
8. Notaris dapat dengan mudah memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
9. Menjadi bukti sebagaimana tercatat dengan baik dan jelas sehingga tidak ada yang dapat mengingkarinya.

Pada dasarnya hukum berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, namun hukum dalam arti yang lebih sempit yaitu hukum seringkali tertinggal karena menyesuaikan dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, saat ini pola kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia terpaksa berubah akibat pandemi Covid-19 yang karena kebutuhan untuk memastikan *physical distancing* dengan menjaga social distancing secara fisik pada saat istirahat, memiliki dampak yang besar. berdampak pada berbagai daerah memiliki rantai penularan virus. Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai daerah menekankan pembatasan interaksi fisik dan mendorong kegiatan usaha, pendidikan dan berbagai layanan melalui media digital dengan sistem kerja dari rumah dan belajar dari jarak jauh.²⁷ Terdapat beberapa kebutuhan pekerjaan yang

²⁶ Edmon Makarim, 2016, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 8

²⁷ Ranti Fauza, 2021, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalition di Indonesia*, I Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 4, Nomor 2, Juli 2021, Hal 17

mendorong urgensi penerapan *cyber notary* yang tampaknya dapat dilakukan oleh Notaris Indonesia pada masa sekarang, yakni :²⁸

1. Jasa penitipan ataupun penyimpanan (*escrow*) terhadap kode sumber program komputer oleh para pihak. Dalam konteks jasa ini Notaris dapat memberdayakan jasa kustodian yang diselenggarakan oleh bank untuk melakukan penyimpanan kode sumber (*source code*).
2. Jasa pemeriksaan identitas subjek hukum penghadap sebelum diterbitkannya suatu sertifikat elektronik kepada yang bersangkutan.
3. Pembuatan salinan akta secara elektronik bagi pihak-pihak yang ingin mengirim dokumen tersebut secara elektronik dalam proses lelang atau tender dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
4. Memberikan jasa *time stamping* berikut penggunaan materai secara elektronik kepada dokumen elektronik yang dihadapkan kepadanya. Hal tersebut akan mengakibatkan fungsi *budgeter* dan fungsi pembuktian dari materai menjadi efektif.
5. Mendukung sistem sertifikasi kendala terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk tindakan kontraktual secara elektronik.
6. Mendukung penyaluran program-program bantuan pemerintah, khususnya terkait dengan dukungan keautentikan data bagi penerima bantuan.
7. Notaris dapat saja menyediakan sarana semacam memberikan *clinical data service* atau legalisasi dari suatu bukti elektronik yang dicetak melalui sistem yang dikelolanya. Dengan kata lain, Notaris dapat menyediakan sarana sistem elektronik untuk mencetak secara valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan oleh para pihak sebagai salah satu kegiatan dalam memberikan pelayanan jasa.

Tentu saja model kontrak *online* tidak bertentangan dengan kontrak *offline*, yang membedakan keduanya hanyalah media penghubungnya. Kontrak atau perjanjian hanya suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁹

Sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pelayanan jasa oleh Notaris berbasis digital, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai mekanisme pelayanan jasa oleh Notaris berbasis digital, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual dengan kewenangan Notaris di bidang *cyber notary*. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan beberapa fasilitas dalam implementasi sistem pelayanan *cyber notary*, yaitu :³⁰

- a. Publikasi berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (HUMAS) Ditjen AHU.³¹ Publikasi berita yang dimaksud disini adalah mengenai jurnal, buletin yang dikeluarkan secara resmi lalu di *share*, yang melibatkan Notaris sebagai penyambung lidah berita mengenai

²⁸ Edmon Makarim, Op.Cit., Hal. 8

²⁹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 2

³⁰ Indah Aulia Putri, 2021, Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN, UII, Yogyakarta, Hal. 64

³¹ Erliyani Rahmida & Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta, Hal. 109

- program-program yang telah diperbuat yaitu perluasan informasi mengenai pengumuman baru, jurnal dan buletin yang sifatnya umum, kegiatan perdata, kegiatan kerjasama, dan aplikasi terbaru yang sifatnya memberikan informasi atau seperti penyuluhan.
- b. Pengajuan permohonan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas, Yayasan dan perkumpulan yang dapat diakses oleh Notaris dan masyarakat umum.
 - c. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris.
 - d. Perubahan, pendaftaran, dan penghapusan Fidusia yang hanya dapat diakses oleh Notaris.
 - e. Pengajuan adanya permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan informasi adanya perubahan anggaran dasar serta perubahan data Perseroan Terbatas, tanpa terkecuali permohonan perubahan pengurus.
 - f. Adanya kegiatan yang dilakukan setiap bulan yaitu laporan wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notaris.
 - g. Pendaftaran untuk calon Notaris, pengangkatan Notaris, Mutasi Notaris dan sertifikat cuti Notaris yang dapat diakses langsung di AHU online.
 - h. Terdapat adanya *web* untuk melakukan pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris diprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu siemon.kemenkumham.go.id.
 - i. Urusan partai politik (parpol) terkait informasi parpol berbadan hukum.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan beberapa fasilitas untuk menggunakan sistem pelayanan *cyber notary* hanya sebagai sarana bagi Notaris untuk memasukan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat diakses secara online.³² Menurut penulis bahwa pada masa depan disaat pelaksanaan *cyber notary* dapat menciptakan sebuah konsep *cyber notary* termasuk konsep dalam era digitalisasi selaras terhadap berkembangnya teknologi tentunya membutuhkan kebaruaran hukum sebagai payung hukum. Dan untuk mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *cyber notary* di Indonesia, perlunya segera diakomodir payung hukum yang jelas.

Pemanfaatan *cyber notary* mempunyai beragam manfaat, diantaranya penerapannya menjadi cukup efektif serta efisien daripada adanya cara konvensional, yakni dalam ranah penugasan, waktu serta biaya. Di Indonesia pun sudah mempunyai digital signature terpercaya, dimana dokumen akta elektronik tak harus dicemaskan keamanan serta keabsahannya. Hubungan *cyber notary* terhadap nilai pokok digitalisasi birokrasi (inovasi, kolaborasi, serta pemakaian TIK) termasuk sebuah pendorong penerapan digitalisasi *cyber notary* dalam Indonesia, dikarenakan bisa menyebabkan terselenggaranya pemerintah yang meraih *good governance*. Makna Notaris dalam penerapan *cyber notary* menjadikan Notaris pada pelaksanaan tugas maupun kewenangannya dengan mengacu pada teknologi informasi terlebih pada penyusunan akta. Pada makna ini, adanya kehadiran dengan fisik maupun langsung terkait tak dibutuhkan lagi.

Pemanfaatan *cyber notary* bisa memakai sarana pandang dengar, dengan tak ada batasan kota ataupun provinsi hingga tak ada batasan wilayah negara (*borderless*). Melalui konsep ini, tak dibutuhkan menghadap langsung melalui mendatangi kantor Notaris.

³² *Ibid.*

Pemanfaatan *cyber notary* juga membuat data diri penghadap tak dibutuhkan secara fisik lagi, namun sebatas melalui unduhan saja. Sehingga pada dokumen yang dibutuhkan pada penyusunan akta dapat diunduh saja oleh Notaris dari sebuah lembaga. Dalam sisi lain dalam para penghadap, saksi serta Notaris memakai tanda tangan, meterai serta stempel dengan digital. Hingga diperlukan adanya sidik jari digital. Hal itu termasuk penggambaran ideal dalam dari konsep *cyber notary*. Pada konsep ini, tak sebatas tanda tangan yang perlu dilaksanakan melalui elektronik, namun dokumen pada penyusunan akta. Dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *cyber notary*, di Indonesia perlu dilakukan perubahan berbagai peraturan, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik untuk menunjang digitalisasi menuju pelayanan terbaik.

Kepastian Hukum Prinsip Perjanjian Para Pihak Dalam Digitalisasi Akta Otentik Oleh Notaris

Praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan di negara-negara Anglo Saxon, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut Notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut civil law yang Notarisnya bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta. Pada negara common law dikenal sebagai Notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistem *civil law*. Tugas Notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu, penerapan konsep *cyber notary* pada sistem common law tidak akan berpengaruh kepada kekuatan akta. Sedangkan Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata merupakan alat bukti yang sempurna.

Menurut Pasal 1866 KUHPPerdata, terdapat lima jenis alat bukti yang berbeda, yakni: bukti tertulis, bukti saksi, asumsi, pengakuan, dan sumpah. Pasal 1867 KUHPPerdata kemudian menjelaskan bahwa ada dua jenis akta yang berbeda, yaitu: akta pribadi yang dibuat oleh para pihak (*private deeds*) dan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*authentic deeds*). Sementara itu supaya akta Notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyartana perundang-undangan terutama pasal 1868 KUHPPerdata. Berdasarkan pengertian akta otentik pada pasal 1868 KUHPPerdata, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu:

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Sedangkan untuk tahapan dalam pembuatan akta secara konvensional, yakni sebagai berikut:

1. Para penghadap/pihak yang memerlukan jasa Notaris akan mendatangi kantor Notaris untuk menyampaikan keinginan mereka yang akan dicatat dalam akta Notaris;
2. Setelah mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, Notaris harus menentukan tindakan hukum yang diinginkan oleh para pihak dan memberikan edukasi hukum terkait akta yang akan dibuat, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum;

3. Setelah Notaris mengetahui tindakan hukum yang diinginkan oleh para pihak, Notaris akan membuat akta dengan format dan metode yang telah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 undangundang Nomor 2 Tahun 2014 di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik. UUJN telah menentukan suatu pengaturan mengenai degradasi akta karena beberapa sebab, salah satunya dikarenakan akta tidak memenuhi syarat dalam pembentukannya berdasarkan undang-undang. Terlebih dahulu sebelum menentukan bentuk akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sebuah akta dapat dikatakan sah dengan menaati ketentuan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Setelah terpenuhinya suatu kecakapan, kata sepakat, hal tertentu (objek perjanjian) serta sebab yang halal, maka Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta, dapat melalui prosedur selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 38 UUJN.

Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang *cyber notary* ini adalah akta-akta yang bagaimana yang dimungkinkan dan yang bagaimana tidak dimungkinkan untuk dibuat dalam bentuk *cyber notary*. Kalau akta bawah tangan bisa saja, karena bentuk akta merupakan kesepakatan dari para pihak, alasannya adalah:

1. Aturan menetapkan bentuk Akta Otentik dan belum ada ketentuan yang memperbolehkan Akta Otentik dalam format elektronik;
2. Akta harus ditandatangani dan belum ada peraturan khusus yang secara jelas mengizinkan penggunaan tanda tangan digital untuk menandatangani Akta Otentik;
3. Pembuatan dan penandatanganan Akta harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan saksi-saksi, dan belum ada peraturan yang mengizinkan Notaris untuk menyaksikan penandatanganan melalui telekonferensi atau metode serupa.

Masalah lain yang timbul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik terkait dengan kewajiban Notaris terhadap akta yang dibuatnya, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani akta dan melekatkan sidik jari pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m sulit diterapkan dalam pembuatan akta otentik secara elektronik. Jika ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat oleh Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (9).

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang diderita para pihak akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa dokumen elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Namun, di Indonesia, akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary* tidak diakui sebagai alat bukti elektronik karena Pasal 5 ayat (4) UU ITE melarangnya. Oleh karena itu, kekuatan akta Notaris yang berbentuk elektronik (akta elektronik) tidak memiliki pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, karena tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta dan belum diakomodir.

Sedangkan menurut Iwan Ampulembang³³ selaku Notaris di Kota Makassar menyatakan bahwa dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Begitupun sebaliknya, bila akta Notaris tidak memenuhi ketentuan yang ada di Undang-Undang tentu tidak akan bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Masih terdapat celah hukum mengenai pembuatan e-sertifikat yang belum sepenuhnya diatur oleh UUJN dan UU ITE, landasan hukum Notaris mengikuti perkembangan masyarakat modern saat ini. Sekalipun Notaris tidak dapat membuat akta elektronik sesuai dengan UUJN, KUHPerduta dan UU ITE, kemungkinan tersebut tetap ada karena diatur dalam rapat pemegang saham melalui media video conference,³⁴ namun ketentuan pasal 77 UU PT merupakan penanda hukum yang menunjukkan kemungkinan Notaris membuat akta secara elektronik, meskipun ketentuan ini secara hukum sinkron dengan isi UU ITE yang diterbitkan kemudian. Alih-alih mempertegas kewenangan Notaris dalam UU ITE, legislator justru membatasi kewenangan Notaris untuk membuat akta secara elektronik. Meskipun membutuhkan pelayanan yang cepat dalam waktu singkat, namun merupakan kebutuhan dalam masyarakat modern.³⁵ Dalam kondisi yang mirip dengan pembahasan sebelumnya, R.B. Simatupang mengatakan, "Dalam situasi saat ini, segala sesuatu menjadi lebih mudah melalui teknologi informasi. Kini, batas wilayah, waktu dan jarak semakin sulit dilihat dengan kemajuan teknologi informasi. Di era kesederhanaan dan kecanggihan ini juga dikenal kata dematerialisasi yang salah satunya ditunjukkan dengan ketentuan baru dalam Tata Tertib Perusahaan yang mengatur RUPS melalui media elektronik."³⁶

Menurut penulis, digitalisasi akta nyata oleh Notaris dapat diartikan bahwa penyerahan alat elektronik atau Notaris hanya menegaskan akad yang tidak dibacakan dan ditandatangani aktanya di depan Notaris. Transaksi elektronik adalah kontrak dimana dokumennya tidak dibaca dan ditandatangani di depan Notaris. Oleh karena itu, menurut penulis, pengesahan undang-undang tentang kontrak pihak ketiga dan digitalisasi karya nyata oleh Notaris tidak memiliki cukup bukti sebagai dokumen asli atau dokumen kontrak menjadi dokumen rahasia.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengenalan *cyber notary* tampaknya menimbulkan konflik prinsip. Sertifikasi usaha dengan menggunakan *cyber notary* merupakan penafsiran Pasal 15 ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2014 yang dinilai kurang dipahami, padahal diartikan sebagai pengesahan usaha dari *cyber notary* yang memiliki transaksi dianggap sebagai akta Notaris maka hal ini jelas bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 2 tahun 2014. Sedangkan *cyber notary* disini adalah keadaan mereka yang hadir tidak secara langsung di depan Notaris tetapi melalui elektronik sarana seperti *teleconference* atau video call. Verifikasi registri yang dibuat oleh Notaris dunia maya dapat disalahgunakan oleh pihak jahat. Apabila timbul perselisihan, para pihak dapat menolak proses pembacaan yang tidak dilakukan di hadapan Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris secara elektronik berdasarkan pendapat *cyber notary* tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang cukup, karena terdapat pembatasan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

³³ Wawancara kepada Iwan Ampulembang selaku Notaris Kota Makassar pada tanggal 24 Februari 2023

³⁴ Dwi Merlyani, 2019, *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Cyber Notary)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, Hal 67

³⁵ *Ibid.*

³⁶ R. B Simatupang, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 76

Padahal, pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus ditulis dalam bentuk akta Notaris atau akta pejabat pemerintah. Jadi. Konsep *cyber notary* terkait dengan tanda tangan elektronik dokumen hukum tidak dapat diterapkan di Indonesia karena terkait dengan latar belakang sejarah, masalah pembuktian dan konsep yang akan bertentangan dengan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

PENUTUP

Pemanfaatan *cyber notary* terhadap digitalisasi akta Notaris di kota Makassar akan sangat memudahkan pekerjaan Notaris maupun lainnya, yang dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan pembuatan akta nyata. Tapi karena sampai saat ini payung hukumnya, maka belum ada Notaris di Makassar yang pernah mendigitalisasikan aktanya. Dari segi hukum yang jelas, asas kesepakatan pihak ketiga dan digitalisasi akta nyata oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak adanya bukti yang cukup sebagai suatu dokumen yang nyata, penting agar akta Notaris yang didigitalkan tidak memenuhi syarat keaslian akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menyarankan perlunya pemerintah menyiapkan alat berupa sistem dan payung hukum untuk digitalisasi akta Notaris yang nyata, karena seperti UUJN, hukum perdata dan undang-undang ITE tidak memberi wewenang kepada Notaris. Selain itu, penting bagi INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk menjadi satu-satunya wadah bagi Notaris untuk memastikan bahwa saat ini belum ada digitalisasi tindakan Notaris sebelum adanya payung hukum yang jelas sehingga Notaris tidak menemui permasalahan di kemudian hari terkait *cyber notary*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yustia Sefriani, Cita. *et. al.* (2013). *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rahmida, Erliyani. & Siti Rosyidah Hamdan. (2020). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika.
- Makarim, Edmon. (2016). *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Cetakan 3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia Putri, Indah. (2021). *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*, Yogyakarta: UII Pers.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Topoffset Percetakan.
- M. Echols, John. dan Hassan Shadily. (2012). *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Rositawati, Desy. *et.al.* (2017). *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*. Diss. Udayana University.

- Nurita, R.A. Emma. (2012). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama.
- Simatupang, R. B. (2009). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- HR., Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL dan KARYA ILMIAH

- Alincia, D., & Sitabuana, T. H. (2021). Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary. *LAW REFORM*, 17(2), 214-231.
<https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41749>
- Alwajdi, M. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 257. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>
- Merlyani, Dwi. (2019). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Ciber Notary), *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 9(1), 36. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>
- Prabawa, I., & Rudy, D. (2020). Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 411-422. doi:10.24843/AC.2020.v05.i02.p17
- Alwajdi, M. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 257. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>
- Arisaputra, Muhammad I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, (17)3, 27 173. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>
- Putri, C. C., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Fauziyyah Sugianto, Q. (2020). Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, 12(2), 656-668.
<https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004>
- Prana, Rahma. (2019). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. 7(1), 43.
<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.267>

Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 244-262. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>

Suwantara, I., & Pratama Sukma, P. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), 173 – 184. doi:10.24843/AC.2021.v06.i01.p15

Wijanarko, Fahma R., et al. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Repertorium*, 2(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

KUHPerdata.

INTERNET

<https://mediaNotaris.com>, diakses pada Februari 3, 2023.

brian.amy/2009/11/29/pejuang-cyber-notary-di-indonesia, diakses pada Februari 3, 2023.